

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Kpt 3 Thn 2026. 9 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2026
Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sehingga perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 1999; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 beserta perubahannya; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini ditetapkan: Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas beserta tugas melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, melakukan koordinasi dan konsultasi, serta melaksanakan program pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2026.
- Lampiran 4 halaman.

CATATAN